



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Kompeerda Telp. & Fax. (0929) 21816

SANANA

⊠ 97795

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR: 420 / 53 / KPTS / 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TALIABU BARAT KECAMATAN TALIABU BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula maka perlu dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Lede Kecamatan Taliabu Barat.
 - b. Bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada butir a di atas dimaksudkan untuk dapat menampung lulusan SMP/MTs atau sederajat serta anak usia Sekolah Menengah Atas yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kondisi geografis dan Kemampun ekonomi maasyarakat.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Lede dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - 2. Undang -undang Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961):
 - 3. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125);
 - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 126);
 - 5. Peraturaan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang pendidikan menengah (Lembara Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) ;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);

- Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaraan Negara Tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 44):
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 042 / 0 /2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas

(SMA) Negeri 2 Kecamatan Taliabu Barat di Lede.

Kedua

Sekolah Menengah Atas (SMA) Lede yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2006 / 2007 sesuai

ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sanan a Pada Tanggal : 27 Juni 2006

WTAH KAS Epalo Dinas

ERIM

NASIONA

DINAS PENDIDIKA

MOIN GAILEA, SH

NIP: 131 698 548

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Sekjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Bupati Kepulauan Sula di Sanana (sebagai Laporan)
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
- 6. Camat Kecamatan Taliabu Barat di Bobong
- 7. Kepal Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Taliabu Barat di Bobong
- 8. Kepala SMA yang bersangkutan